



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1058/ PID.B/ 2010/ PN.Jkt .Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Fajar Julianto als.Ajay bin Suanrdi  
Tempat lahir : Ciasem  
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Pajajaran No.20 A-B Kel.Pamulang Kec.Pamulang  
Tangerang atau Jl.Perum Syang Yang Sri No.24 Blok  
C.1 Ds Sukamandi Subang  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan
2. Nama lengkap : Ade Yuliana Saputra  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 27 April 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Sukakarya Kel.Pamulang Kec.Pamulang Tangerang  
Selatan atau Desa Kopeng Rt06/04 Kel.Karangpari  
Kec.Rancan Kab.Ciamis Jawa Barat  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan
3. Nama lengkap : Sodik als.Andi bin Saprin  
Tempat lahir : Purwokerto  
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun /11 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Pemuda No.2 Rt.4/10 Desa Rawakalong  
Kec.Gunung Sindur Kab>borgor Jawa Barat atau Desa  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan
4. Nama lengkap : Supriyanto al.Yanto Sugeng  
Tempat lahir : Tegal  
Umur atau tanggal lahir : 05 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Binong Rt.02/02 Kel.Binong Kec.Curug  
Kab.Tangerang Banten  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Juni 2010 sampai dengan sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1.Fajar Julianto alias Ajay bin Sunardi bersama-sama dengan terdakwa 2. Ade Saputra, terdakwa 3. Sodik al.Andi bin Sarpin dan terdakwa 4 . Supriyanto al.Yanto bin Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat(1)ke-4 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.Fajar Julianto alias Ajay bin Sunardi bersama-sama dengan terdakwa 2. Ade Saputra, terdakwa 3. Sodik al.Andi bin Sarpin dan terdakwa 4 . Supriyanto al.Yanto bin Sugeng dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning Tahun Pemb.2004 No.Pol :B-9642-TCNo.Rangka MHMFE4R067700,No.Mesi 4.D34-477696 dikembalikan ke PT. Datrindo melalui saksi Lindon G.S Sinaga ;
  - Sebuah besi greting atau menthol Besi Penutup Lubang gorong-gorong dikembalikan ke PT.Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang milik orang lain ;
- 3 Dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang didakwa sebagai subyek atau pelaku dari suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur untuk menentukan apakah benar bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa-terdakwa sebagaimana dimaksudkan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagai terdakwa sebagaimana disebutkan didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum didalam persidangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pahrudin dan saksi Nurdin dan keterangan terdakwa-terdakwa maka saling bersesuaian bahwa terdakwa-terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil truck engkel warna kuning ketika melewati Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta diwilayah Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan telah mengambil barang berupa greting ( besi penutup gorong-gorong ) dilakukan dengan cara melindas besi penutup gorong-gorong yang ada dibadan Jalan Tol apabila pada waktu dilindas dengan mobil tersebut tutup gorong-gorong tersebut berbunyi dan bergoyang maka para terdakwa menghentikan mobilnya selanjutnya terdakwa-terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa 1. Fajar Julianto alias Ajay bin Sunardi tetap duduk diatas mobil sebagai sopir mobil, terdakwa 2. Ade Saputra, terdakwa 3. Sodik al.Andi bin Sarpin turun dari mobil untuk mengambil tutup gorong-gorong ( greting ) yang terpasang dibadan Jalan Tol sedangkan terdakwa 4. Supriyanto al.Yanto bin Sugeng berdiri diatas bak truck untuk bersama-sama menaikkan tutup gorong-gorong tersebut kedalam bak mobil tuck ;

Menimbang, bahwa besi tutup gorong-gorong atau greting tersebut adalah milik PT.Jalan Tol lingkak luar Jakarta bukan milik terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure kedua mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa didalam persidangan maka saling bersesuaian bahwa maksud terdakwa-terdakwa mengambil besi tutup gorong-gorong tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan besi tersebut akan dibagi bersama oleh terdakwa – terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa mengambil besi penutup gorong-gorong jalan Tol tersebut adalah tanpa sepengetahuan seijin dari petugas PT.Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta;

Menimbang, berdasarkan perkembangan tersebut diatas maka unsure ketiga dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

## **Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil besi tutup gorong-gorong Jalan Tol tersebut dilakukan bersama-sama oleh terdakwa-terdakwa dengan cara menggunakan mobil truck warna kuning No.Pol B-9642 TC. Dimana terdakwa I.Fajar Fajar Julianto alias Ajay bin Sunardi tetap duduk diatas truck sebagai sopir, kemudian terdakwa 2 Ade Saputra dan terdakwa 3. Sodik al.Andi bin Sarpin turun dari mobil truck mengambil besi penutup gorong-gorong untuk diangkat dari Jalan Told an terdakwa 4. Supriyanto al.Yanto bin Sugeng tetap berada diatas bok truck untuk bersama-sama meletakkan besi tersebut diatas bok truck ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dan pasal 363 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa didalam pembelaannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tidak terbukti tindak pidana meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama dengan alasan bahwa niat dan keinginan untuk mengambil penutup gorong-gorong hanya semata-mata dari terdakwa Fajar Yulianto sedangkan terdakwa Ade Yuliana Saputra dan terdakwa Sodik hanya sebagai orang yang disuruh mengangkat penutup gorong-gorong dan terdakwa Supri Yanto hanya ikut memegang penutup gorong untuk diletakkan diatas truck sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa tersebut tidak dapat didakwa karena yang dimaksudkan dilakukan secara bersama-sama didalam dakwaan tersebut adalah adanya perbuatan kerjasama antara terdakwa-terdakwa untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mewujudkan niatnya yaitu untuk mengambil besi penutup gorong-gorong Jalan Tol dengan tujuan untuk dijual dan uangnya dibagi bersama-sama ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat(1) ke-4 telah terpenuhi maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa-terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan oleh karena itu terdakwa-terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Mobil truck Mitsubishi warna kuning No.Pol B-9642 TC oleh karena barang bukti tersebut milik PT.Datrindo maka dikembalikan kepada PT.Datrindo sedangkan barang bukti berupa greting atau besi penutup gorong-gorong oleh karena barang bukti tersebut milik PT.Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ;

Menimbang, oleh karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat pengguna jalan Tol ;
- Perbuatan para terdakwa sangat membahayakan keselamatan jiwa masyarakat pengguna Jalan Tol ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang didalam persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **1.Fajar Julianto alias Ajay bin Sunardi 2. Ade Saputra, 3. Sodik al.Andi bin Sarpin 4 .Supriyanto al.Yanto bin Sugeng**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “**
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu )** tahun ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning No.Pol :B-9642-TC dikembalikan ke PT.Dotrindo
  - Besi greting Penutup gorong-gorong dikembalikan kepada PT.Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ;
    - Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu , tanggal 27 Oktober 2010** oleh **SUNARDI, SH** sebagai Hakim Ketua, **ALBERTINA,SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH**. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh , **INNE ELAINE,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ALBERTINA,SH.MH**

**S U N A R D I ,SH**

**PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UMIARTI,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)